

ABSTRAK

Lumpur panas Lapindo yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur, adalah salah satu bencana alam terbesar di Indonesia dengan penanganan yang kurang mencukupi bila dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh korban yang terkena dampak lumpur panas Lapindo, mengingat bencana alam ini terus mengeluarkan semburan lumpur panas yang mengandung zat metan. Udara dan air yang telah terkontaminasi juga membuat banyak warga yang terkena dampak jatuh sakit. Ganti rugi adalah dua kata yang selalu bergandengan dan sering kita dengar dalam sebuah peristiwa. Sama halnya dengan warga yang terkena dampak lumpur panas Lapindo, mereka menuntut ganti rugi materiil saja sampai lupa dengan kehadiran anak disekitar mereka. Entah karena mereka enggan meminta bantuan atau kurangnya pengetahuan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi, seperti yang disebutkan pada UU Nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bagaimanapun anak jangan dilupakan keberadaannya dan terlantar, khususnya dalam bidang pendidikan karena mereka adalah bibit – bibit bangsa. Skripsi ini akan membahas mengenai sejauh mana pelaksanaan penanganan perlindungan khusus terhadap korban lumpur lapindo dan apabila masih ada anak – anak yang terkena dampak belum mendapatkan atau tidak dilaksanakannya perlindungan, upaya apa yang harus dilakukan masyarakat untuk dapat terpenuhinya hak – hak anak oleh Pemerintah. Metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan tidak hanya menganalisis dan mengkaji dari bahan kepustakaan tetapi penulis juga melihat langsung keadaan masyarakat yang terkena dampak khususnya yang berada di Desa Besuki. Setelah melihat keadaan anak – anak di Sanggar Al Faz, mereka selalu tersenyum dan cerianya tanpa merasa canggung bermain dengan keberadaan saya di sanggar tersebut. Mereka masih bertahan disana karena belum mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah, dan entah sampai kapan mereka berada disana dengan udara dan air yang telah terkontaminasi zat kimia yang berbahaya. Masyarakat yang terkena dampak lumpur panas Lapindo yang berada di Sidoarjo sebetulnya dapat mengadakan mengenai hak – hak anak mereka ke KPAI dengan bersurat dan KPAI memfasilitasi aduan tersebut ke Kementrian terkait, namun banyak mereka yang enggan mengadakan peristiwa tersebut. Menurut salah satu staff Kelurahan Porong, enggannya mereka mengadakan karena posisi mereka adalah sudah tidak percaya kepada Pemerintah. Untuk melangsungkan kehidupan anak – anak di Desa Besuki, mereka lakukan secara swadaya. Misalnya seperti sekolah, mereka tetap melangsungkan kegiatan belajar mengajar di rumah – rumah warga dengan keadaan yang tidak layak, selain karena lumpur yang menggenangi tempat mereka menuntut ilmu tetapi sangat kurangnya fasilitas yang memadai seperti buku – buku dan alat tulis. Mereka mengakui bantuan buku – buku untuk anak mereka mendapatkannya dari donatur. Masyarakat Desa Besuki juga membuat ikatan bernama KJS yang kepanjangannya Komunikasi Jimpitan Sehat dengan beranggotakan 180 orang.